



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Matap, 10 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, RT.012, RW.000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dan sekarang berdomisili di rumah (almarhum H. Amir Kiwang), xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tawaw, 15 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, RT.012, RW.000, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 12 Muharrom 1435 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang bealamat di xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing- masing bernama:

**3.1. Anak pertama** Perempuan, Tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 11 Maret 2014;

**3.2. Anak kedua**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Alor, 19 September 2020;

Anak pertama saat ini diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena :

a. Tergugat ijin pergi kerja namun senyatanya Tergugat pergi bermain tik-tok bersama wanita idaman lain (wil) di restoran.

b. Tergugat sering pulang kerja malam sekitar jam 01.00;

5. Bahwa pada bulan Januari 2021 yang merupakan puncak

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mengakui perbuatannya selama ini Tergugat tidak bekerja namun pergi bersama wanita idaman lain (wil) untuk bermain tik-tok di Restoran dan akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, maka ibu kandung Tergugat (ibu mertua) meminta Penggugat untuk pulang kembali ke orangtua Penggugat di Alor.

6. Bahwa pada bulan Februari 2021 karena Tergugat tidak merubah perilakunya sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Alor.

7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Tergugat memposting di status what shapp telah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) tersebut.

8. Bahwa semenjak bulan Februari 2021 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat hanya mengirimkan nafkah buat anak sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 18 April 2023 sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

**Subsider:**

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tidak menuntut selain gugat cerai tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

**A. Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT**, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kasie PMK atas nama Lurah



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 25 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 18 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Batam. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**B. Saksi.**

1. **SAKSI I**, Alor, 5 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, kemudian pindah ke xxxxxxx, Kalimantan, kemudian Penggugat pulang ke xxxx xxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama anak pertama dan anak kedua dan saat ini anak pertama di asuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, karena Tergugat tidak merubah prilakunya, sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx, kemudian Penggugat dan anaknya pergi dan tinggal di rumah saksi di Kupang;
- Bahwa saksi tahu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah mempunyai anak;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp



memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, Kupang, 04 April 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, hingga Penggugat pulang dan tinggal di rumah kakaknya di Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Sarifa Nuraini Al Adwia dan Delifa Fahjana Malika dan saat ini anak pertama di asuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, karena Tergugat tidak merubah prilakunya sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Alor, kemudian Penggugat dan anaknya pergi dan tinggal di rumah saksi di Kupang;
- Bahwa saksi tahu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah mempunyai anak;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat,

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp



namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pamitnya ijin pergi kerja, namun senyatanya Tergugat pergi bermain tik-tok bersama wanita idaman lain (*wil*) di restoran dan Tergugat sering pulang kerja larut malam serta puncaknya pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan *relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2013 yang dicatat oleh pejabat KUA

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dan saat ini anak pertama di asuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua bersama Penggugat;

3. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2021 yang lalu hingga sekarang, Penggugat sekarang tinggal di xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa saksi pertama dan kedua tahu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut;

5. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

6. Bahwa saksi pertama dan kedua pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2013;

2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan mengakibatkan penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Hakim Tunggal sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp



di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain *Sughra*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Akhir 1445** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kp



**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	193.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>363.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).